



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 320/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Rudina Dalam, RT.16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut "Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Pelem. RT. 2, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 2 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 320/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Tulung Agung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/41/III/2002, tanggal 12 Maret 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Tulung Agung selama 10 tahun di rumah orang tua Termohon dalam kurung waktu 10 tahun tersebut Pemohon merantau ke Palangkaraya Kalimantan Tengah dan Balikpapan dan pulang sekali sampai dua kali setahun, kemudian Pemohon pergi ke sangatta dan Termohon tetap di Tulung Agung sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nanda Sholikhatun Nisa binti Suparmo, umur 12 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Trenggalek rumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak tega meninggalkan orang tuanya;
 - b. Termohon boros dalam mengolah keuangan rumah tangga berapapun yang Pemohon kirimkan selalu habis tidak ada yang Termohon simpan atau ditabung;
 - c. Termohon tidak mau diajak ke Sangatta untuk mengadu nasib sehingga Pemohon berangkat sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013 yang disebabkan Termohon tidak berubah sehingga Pemohon tidak tahan lagi mengunjungi Termohon bila Pemohon pulang kampung dan tidak pernah mengirim nafkah lahir untuk Termohon sampai sekarang. Pada tanggal 2 November 2015 Pemohon menelpon Termohon untuk meminta izin mengajukan cerai talak dan Termohon menyetujuinya;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, karena menurut berita acara panggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA. RI nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/41/III/2002 tanggal 12 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung, telah bermeterai cukup dan bernazegelen (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. EDI bin YAKUB, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Gang Sahabat, RT. 14, No. 48 A, Desa Sangatta utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa isteri saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lebih kurang 5 tahun kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami-istri yang menikah di Jawa dan ada mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Sangatta dan Termohon bertempat tinggal di Jawa Tulung Agung;
 - Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pulang ke Jawa mengajak Termohon ke kampungnya di Trenggalek, tetapi Termohon tidak mau dan orang tua Termohon tidak membolehkan;
 - Bahwa Termohon sempat ikut di Sangatta 1 kali selama sekitar setengah bulan;
 - Bahwa Pemohon mengajak Termohon pada tahun 2013 dan tahun 2014, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa tinggal di Sangatta dan tidak mau tinggal di Jawa, karena Pemohon sulit mencari pekerjaan di sana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2011;
 - Bahwa kemungkinan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah Termohon merasa kurang dengan uang, karena ada kabar kalau Termohon tidak puas dengan pemberian Pemohon
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- II. MUHTALIB binti KHUSNAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit Miftahul Ihsan, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto, RT. 39, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Sangatta sejak tahun 2010 sedangkan saksi tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, bahwa isterinya tidak mau diajak ke Sangatta;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Tulung Agung Jawa;
- Bahwa alasan Termohon tidak mau ke Sangatta, karena Termohon tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa dahulu Termohon pernah ke Sangatta, tetapi kembali/pulang kembali ke Jawa;
- Bahwa Pemohon sering berkeluh kesah kepada saksi masalah isterinya tidak mau diajak ke Sangatta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon adalah potokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA. Kecamatan Pakel Kabupaten Tulung Agung yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH. Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah tanggal 12 Maret 2002 di Kecamatan Pakel Tulung Agung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Trenggalek di rumah orang tua Pemohon, karena alasan tidak tega meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau diajak ke Sangatta untuk mengadu nasib;
- Bahwa Pemohon sudah 2 kali mengajak Termohon untuk bersama Pemohon tinggal di Sangatta, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011 tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق للرجال ولعدة للنساء

Artinya: *Thalak itu untuk pihak laki-laki dan iddah untuk pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MASAMAH binti MUNASRIP) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

BAHRUL MAJI, S.HI.

NORHADI, S.HI.

Ttd,

Panitera Pengganti,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Ttd,

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)